


KENDALA DAN PELUANG IMPLEMENTASI PASAL 27 DAN 28 UUD 1945 DI ERA MENDATANG*

Adnan Buyung Nasution



Pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 amatlah sedikit. Pengimplementasian UUD 1945, khususnya pasal 27 dan 28, sebagai dasar pembangunan yang bersifat demokratis semakin dirasa perlu. Oleh karena sifat UUD '45 yang singkat dan supel maka penuangan ketentuan konstitusi dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus benar-benar sedemikian rupa menjamin kehidupan demokrasi. Penulis mencoba membandingkan kedua pasal UUD tersebut dengan deklarasi HAM yang ada.

Saya sependapat dengan pra-anggapan yang ada di dalam kerangka acuan seminar ini, bahwa ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945 merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis. Kalau kita baca, penjelasan kedua pasal itupun menyatakan demikian. Bahkan, selain kata "demokrasi", juga ada kata-kata "keadilan sosial" dan "perikemanusiaan". Namun, suatu hal yang berlebihan bila acuan seminar ini mencoba menempatkan kedua pasal itu -- yang mengisyaratkan adanya jaminan HAM -- dalam hubungannya dengan

*Disampaikan pada seminar CESDA-LP3ES bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta Juli 1993.

pasal-pasal yang mengatur masalah yang sama, yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM maupun yang ada didua konvenan HAM PBB lainnya (*Convenant on Civil and Political Rights* dan *Convenant on Economics, Social and Cultural Rights*). Bahwa seolah-olah kedua pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 itu -- yang notabene konsepsi partikularistik -- memiliki nilai signifikan yang sepadan dengan konsep universalistik HAM PBB.

Mari kita bandingkan secara lengkap pasal-pasal yang dibentuk oleh dua konsepsi yang berbeda itu.

Hak atas Kedudukan Yang Sama di Dalam Hukum dan Pemerintahan

UUD 1945, Pasal 27 ayat 1

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Deklarasi Universal HAM

Pasal 7

Semua orang adalah sama di hadapan UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Pasal 21

- (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam Pemerintahan negaranya sendiri, baik secara langsung maupun melalui perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan Pemerintahan di negaranya.*
- (3) *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan Pemerintah; kemauan ini dinyatakan melalui pemilu berkala yang jujur, umum, berkesamaan dan rahasia yang menjamin kebebasan mengeluarkan suara.*

Convenan on Civil and Political Rights,

Pasal 26

Semua orang adalah sama di hadapan Hukum dan berhak atas perlindungan Hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hubungan ini, Hukum melarang setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, bangsa asal atau kedudukan sosial asal, milik, kelahiran atau kedudukan lainnya.

Hak atas Penghidupan Yang Layak

UUD 1945, Pasal 27 ayat 2

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Deklarasi Universal HAM

Pasal 23

- (1) *Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik.*
- (2) *Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan sama.*
- (3) *Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang menjamin penghidupannya bersama keluarganya.*

Pasal 25

- (1) *Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan yang baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta usaha-usaha sosial yang diperlukan; dan berhak atas jaminan sosial sewaktu menganggur, menjanda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lainnya karena keadaan di luar kekuasaannya.*
- (2) *Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.*

Convenant on Economic, Social and Cultural Rights

Pasal 11

- (1) Negara mengakui hak setiap orang atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk sandang, pangan, papan dan perbaikan secara terus-menerus lingkungan hidupnya. Negara akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin terlaksananya hak ini.
- (2) Negara mengakui hak-hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Negara mengambil langkah-langkah untuk itu, termasuk memperbaiki cara-cara produksi dan menjamin distribusi makanan secara merata sesuai kebutuhan.

Hak atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

UUD 1945, Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Deklarasi Universal HAM

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20 ayat 1

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.

Pasal 23 ayat 4

Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat untuk melindungi kepentingannya.

Convenant on Civil and Political Rights,

Pasal 22

- (1) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat sekerja, guna melindungi kepentingan-kepentingannya.*
- (2) *Tidak ada satu pembatasanpun yang dapat dikenakan terhadap hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum yang diperlukan dalam masyarakat demokratis.*
- (3) *Tidak ada satupun dalam pasal ini yang dapat memberikan wewenang kepada negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang dapat membahayakan, atau melaksanakan ketentuan hukum sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan jaminan kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi.*

Convenant on Economic, Social and Cultural Rights,

Pasal 8 ayat 1

Negara menjamin hak setiap orang membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya; hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan federasi, konfederasi nasional dan menjadi anggota serikat sekerja internasional; hak bagi serikat sekerja untuk bertindak secara bebas, dan hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan di dalam masyarakat demokratis; hak mogok.

Saya sengaja memaparkan semua pasal itu, tidak menempatkannya sekedar menjadi catatan kaki dengan maksud untuk memperlihatkan kepada saudara-saudara betapa kurang memadainya konsepsi *partikularistik konstitusional* yang kita miliki, baik dalam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi manusia Indonesia maupun dalam memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Lebih celaka lagi, adalah kenyataan bahwa selain kurang memadai, juga ada *loop holes* yang memungkinkan ketentuan yang kurang memadai itu disimpangi bahkan bisa dikebiri. Yang saya maksud adalah tidak lain, ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Rumusan pasal ini jelas, selain kontradiktif, juga naif. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya fundamental bagi warga negara, pengaturannya diserahkan pada penguasa. Nanti akan saya perlihatkan apa implikasinya.

Bagi para ahli hukum -- terutama mereka yang melulu memakai

pendekatan formal-legalistik -- atau para aparat negara bidang hukum, bisa saja mengatakan bahwa pernyataan "ditetapkan dengan UU" di dalam rumusan pasal 28 itu sama sekali tidak dimaksudkan sebagai alat untuk memasing bunyi pasal itu sendiri, karena kedudukan UU secara yuridis berada di bawah UUD (*grundnorm*).

Selain itu, mereka juga bisa menyatakan bahwa suatu UU bukan melulu produk pemerintah (ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 bahwa tiap-tiap UU memerlukan persetujuan DPR). Karenanya, mereka akan mengatakan, tidak perlu terlalu risau dengan produk-produk UU yang mengatur kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya.

Saudara-saudara pandangan seperti itulah yang banyak dianut berbagai kalangan saat ini. Mereka lupa, bahwa suatu produk hukum pada dirinya tidak selalu berorientasi kepada keadilan dan kebenaran. Dalam banyak kasus, terutama di Dunia Ketiga, suatu produk hukum bahkan sering digunakan sebagai alat legitimasi oleh penguasa dan lebih jauh lagi, tidak jarang sengaja dirancang untuk melestarikan kekuasaan penguasa.¹

Peranan DPR sebagai mitra penguasa dalam menyusun produk perundang-undangan di Indonesia pasca 1966, juga patut diragukan. Selama 25 tahun terakhir, para anggota DPR kita sebenarnya tidak lebih dari apa yang disebut Upendra Baxi sebagai "*elective autocracy*",² yakni, orang-orang yang terpilih sebagai wakil rakyat tapi sesungguhnya tidak memiliki keabsahan dan kemampuan untuk bertindak sebagai wakil rakyat. Buktinya, belum sepanjang periode pemerintahan Suharto, DPR mampu menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU.³

Akibatnya, pihak penguasa lebih dominan dalam menentukan arah kebijaksanaan hukum dan produk perundang-undangan yang diberlakukan.

¹Hal ini penting diingat. Terutama di negara-negara Dunia Ketiga, yang hukumnya didominasi hukum negara (*state law*). Yaitu, hukum positif yang dilahirkan aparat negara dan dirumuskan secara non-partisipatif. Akibatnya, produk hukum ini sering tidak sesuai dengan cita-rasa keadilan masyarakat. Ia hanya berperan sebagai alat legitimasi penguasa. Lihat "Social Problems: Some legal Approaches" (Laporan Hasil Lokakarya ESCAP, Bangkok, February, 1981).

²Lihat Upendra Baxi, *Community Participation and The Law* (Rajasthan University Press, 1987).

³Dalam acara "Sarasehan" yang ditayangkan RCTI, 27 Juni lalu, anggota DPR dari PPP (Sri Bintang Pamungkas) dan rekannya dari PDI (Aberson Marle Sihalolo) menunjukkan keprihatinan yang mendalam mengenai hal ini. Sayang mereka berasal dari fraksi minoritas di MPR/DPR, sehingga apapun kerisauan mereka mengenai masalah ini, kiranya sulit diatasi sepanjang fraksi mayoritas tidak sependapat dengan mereka.

Hal ini terlihat dari banyaknya produk hukum yang lebih diarahkan pada terciptanya ketertiban (*order*) ketimbang keadilan. Produk hukum dibuat seolah-olah hanya karena harus dibuat untuk dijadikan alat legitimasi, bukan untuk memenuhi rasa keadilan (*by justice*). Perangkat perundang-undangan seolah-olah telah menjadi kepanjangan tangan yang sah dari mekanisme pemasangan sistematis terhadap hak-hak rakyat.

Sebagai contoh, UU No. 8/1985 tentang Keormasan. Perhatikanlah bunyi ketentuan Pasal 2 (1); Pasal 3 dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 UU itu yang dengan tegas membolehkan campur-tangan negara ke dalam ormas. Mulai dari soal asas, tujuan, pembinaan sampai pembubaran. Padahal, jika dilihat dari rumusan ormas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 UU itu sendiri, yang berbunyi:

"organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Maka, setiap campur tangan terhadap Ormas semestinya dilarang karena bertentangan dengan semangat pendirian Ormas yang bersifat sukarela. Lebih dari itu, dengan membolehkan campur tangan penguasa ke dalam ormas sama saja dengan membolehkan penguasa melakukan campur tangan di dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Dalam pemikiran Hannah Arendt, setiap penguasa yang berusaha terus menerus untuk mengendalikan dan menguasai setiap ekspresi yang melembaga di dalam masyarakat adalah totaliter.⁴ Karena Totaliterisme, bertujuan mengintegrasikan secara keseluruhan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ke dalam suatu pola politik tertentu. Struktur politik ini tidak saja mengharamkan semua bentuk oposisi, tapi juga mencegah otonomi lembaga-lembaga masyarakat (mulai dari institusi keluarga sampai institusi ekonomi) *vis a vis* struktur politik.⁵

Begitu pula dengan UU No. 21/1982 tentang Ketentuan Pokok Pers. Lihatlah ketentuan Pasal 13 ayat 5 dan 6 UU ini, yang mewajibkan penerbitan pers memiliki SIUPP yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan secara

⁴Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (London: Andre Deutsch, 1973), hal. 51.

⁵*Ibid.* hal 59.

sepihak oleh penguasa, tanpa proses peradilan. Lahirnya kedua UU itu, yang menjadi kendala langsung pengimplementasian Pasal 28 UUD 1945, adalah bukti nyata betapa efektifnya penguasa memanfaatkan loop holes yang ada di dalam Pasal 28 UUD 1945 itu sendiri.

Lemahnya kedudukan DPR, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga tidak lepas dari perangkat perundang-undangan yang diberlakukan. Para anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu, seperti kita ketahui, berasal dari PPP, Golkar dan PDI. Ketiga orpol ini diatur oleh UU No. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golkar. Menurut UU ini, hanya ketiga orpol inilah yang boleh ada di Indonesia dan asas ketiganyapun harus sama, yakni Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi rakyat untuk mengorganisir diri. Di negara demokratis manapun, pembatasan seperti ini tidak pernah ada, rakyat bebas mengorganisir diri, membentuk partai dan menggalang kekuatan dengan orang-orang sepaham.

Keanean lainnya adalah tak satupun pasal di dalam UU itu yang memberi batasan: apa sebetulnya yang disebut partai dan Golkar? Akibatnya, kita tidak tahu sistem kepartaian macam apa sebenarnya yang diberlakukan di Indonesia ini? Apa status partai yang memenangkan pemilu, dan apa status partai yang kalah dalam pemilu? Semuanya tidak jelas. Golkar misalnya, yang berkali-kali menang dalam pemilu. Sampai sejauh ini ia belum pernah menjadi *ruling party* (dan hanya menjadi *ruler's party* dari Ketua Dewan Pembina). Padahal di negara manapun, Ketua Umum dari partai pemenang pemilu yang berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan.

Di dalam UU Pemilu juga tidak ada penjelasan mengenai hal itu. Berbagai ketentuan yang ada di dalam UU ini lebih banyak menjelaskan susunan organisasi pemilu, yang notabene didominasi aparat pemerintah (mulai dari menteri sampai lurah). Padahal, di negara manapun pelaksanaan pemilu selalu ditangani pihak ketiga yang netral.

Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR (UU No. 2/1985) juga terbilang aneh. Sebab, UU ini membolehkan Presiden melakukan penunjukan dan pengangkatan anggota-anggota badan legislatif, yang seharusnya mengawasi pelaksanaan tugas eksekutif.

Semua ketentuan perundang-undangan yang ada itu jelas tidak dibentuk secara demokratis, mengabaikan HAM, dan sama sekali tidak mengacu pada asas kebenaran dan keadilan. Produk perundang-undangan seperti itu sebenarnya telah kehilangan esensi hukumnya dan telah berubah menjadi alat untuk pengabsahan tindakan sepihak dan sewenang-wenang penguasa semata.

Akhirnya, guna menemukan peluang ke arah pengimplementasian Pasal 27 dan 28 UUD 1945, ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan. Yakni,

Pertama, sesuai bunyi Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945," maka menjadi kewajiban konstitusional untuk memberlakukan rumusan HAM yang lebih memadai guna mendampingi rumusan yang kurang memadai (Pasal 27 dan 28 UUD 1945). Misalnya, dengan rumusan yang telah disetujui dalam sidang pleno Konstituante pada 9 Desember 1958 (terlampir).

Kedua, menyempurnakan rumusan partikularistik konstitusional agar tidak terlalu jauh dari rumusan universalistik, dengan menggunakan rumusan-rumusan HAM universalistik PBB yang telah diuraikan secara lengkap di muka sebagai acuan. Dan, menghilangkan loop holes yang ada di dalam pasal 28 UUD 1945.

Ketiga, mendesak Pemerintah agar secepatnya ikut menandatangani dua konvenan HAM PBB. Dengan telah dibentuknya Komisi Nasional HAM, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda hal ini.

Keempat, memperkuat posisi DPR dengan mengganti UU tentang Orpol, UU Pemilu dan mengenai Susunan dan Kedudukan DPR/MPR serta menghapuskan berbagai ketentuan yang menyangkut LITSUS bagi calon anggota MPR/DPR (Keppres No. 1/1991) dan sejenisnya.

Kelima, lebih mengaktualisasikan ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945, umpamanya, dengan cara melembagakan para pencari kerja (penganggur). Dengan demikian, potensi laten para penganggur dapat termanifestasikan. Bentuk pelebagaan para penganggur itu dapat berupa Serikat Penganggur Nasional (SPN) atau Forum Penganggur Nasional (FPN). Manfaat pelebagaan ini ada dua. Yakni (a) untuk selalu mengingatkan penguasa, bahwa menyediakan lapangan kerja dan hidup layak adalah kewajiban. Tidak melaksanakan kewajiban ini berarti penguasa melanggar konstitusi; (b) guna membangkitkan kesadaran para penganggur bahwa, adalah hak konstitusional mereka untuk menuntut dan memperoleh lapangan pekerjaan dan kehidupan layak dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. London: Andre Deutsch, 1973.
- Baxi, Upendra. *Community Participation and The Law*. Rajasthan University Press, 1987.

"Social Problems: Some legal Approaches." Laporan Hasil Lokakarya ESCAP, Bangkok, February, 1981.

LAMPIRAN

Pada hari terakhir perdebatan, 10 September 1958, Sidang Pleno Konstituante menyetujui 19 hak-hak asasi manusia. Diantaranya adalah: Hak perlakuan dan perlindungan yang sama oleh UU (Pasal 1); Hak mempunyai dan mengeluarkan pendapat (Pasal 7); Hak berkumpul dan berapat (Pasal 8); Hak upah yang adil; Semua hak ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan (Pasal 18); Tiada ketentuan dalam bagian ini boleh ditafsirkan oleh penguasa atau golongan atau orang yang bermaksud menghapus sesuatu hak yang diterangkan di dalamnya (Pasal 19).

Kemudian, Sidang Pleno juga menugaskan Panitia Persiapan Konstitusi merumuskan sejumlah hak asasi dan hak warganegara ke dalam pasal pasal UUD. Pada 9 Desember 1958, panitia ini berhasil merumuskan 35 pasal hak, yang siap diajukan di depan Rapat Pleno Konstituante. Dari ke 35 pasal ini, yang substansinya berkaitan langsung dengan Pasal 27 dan 28 UUD 1945, adalah:

Pasal 5

Versi Pertama:

- (1) Setiap warganegara berhak dan patut atas pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- (2) Setiap warganegara berhak atas lingkungan kerja yang baik;

Versi Kedua:

- (1) Setiap warganegara berhak memilih pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya;
- (2) Hak atas persyaratan kerja yang adil dan perlindungan atas pengangguran diatur oleh UU.

Pasal 6

Setiap warganegara tanpa segala diskriminasi berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dan untuk kesepakatan kerja yang sama.

Pasal 7

Setiap warganegara berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja bagi perlindungan kepentingan-kepentingannya.

Pasal 11

Versi Pertama

Setiap warganegara perempuan mempunyai hak yang sama dengan warganegara laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan keluarga.

Versi Kedua

Setiap warganegara, apakah laki-laki atau perempuan, mempunyai hak yang sama dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya dan keluarga sesuai dengan bakat individu dan kemampuan mereka.

Pasal 12

Setiap warganegara berhak ikut serta dalam pemerintahan, secara langsung atau rahasia dipilih sebagai perwakilan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU.

Pasal 13

Versi Pertama:

Setiap warganegara berhak ditunjuk dalam seluruh cabang pemerintahan (sesuai dengan UU).

Versi Kedua

Setiap warganegara berhak ditunjuk atas dasar yang sama dalam seluruh cabang pemerintahan.

Pasal 17

Setiap warganegara perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perhatian yang penuh dari pihak berwenang untuk jaminan sosial dalam pekerjaan yang layak baginya.

Pasal 18

Setiap warganegara dalam pekerjaannya mempunyai hak atas jaminan hari tua dan cacad sebagai akibat dari suatu kecelakaan (dalam pelaksanaan tugas) sesuai dengan UU.

Pasal 19

Versi Pertama

Setiap orang mempunyai hak atas penghargaan sebagai manusia di depan UU.

Versi Kedua

Setiap orang sebagai mahluk ciptaan Tuhan mempunyai hak atas penghargaan dimanapun sebagai manusia di depan hukum.

Pasal 20

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh dan meminta perlakuan yang sama dan perlindungan oleh hukum terhadap kekerasan, khususnya atas hak-hak asasinya.

Pasal 24

Setiap orang berhak menerima dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum.

Pasal 26

Pelaksanaan hak dan kebebasan sebagaimana dinyatakan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi oleh peraturan hukum yang ditujukan untuk menjamin pengakuan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, serta sesuai dengan persyaratan yang adil bagi moral dan kemakmuran masyarakat demokratis.

Pasal 27

Tidak satupun dalam bagian ini dapat ditafsirkan seperti dinyatakan untuk setiap keadaan, kelompok atau orang, setiap hak untuk terikat dalam setiap kegiatan atau untuk mengajukan setiap peraturan yang ditujukan pada penghancuran setiap hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalamnya.

Pasal 28

Versi Pertama

Tidak ada hukuman yang mengakibatkan kematian hak-hak sipil atau kehilangan seluruh hak-hak dasar manusia atau hak-hak warganegara.

Versi Kedua

Tidak seorangpun dapat dikenakan kematian hak sipil atau kehilangan seluruh hak-hak Dasar Manusia atau hak-hak warganegara.

Pasal 29

Setiap warganegara berhak atas kebebasan mengungkapkan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan.

Pasal 30

Versi Pertama

Setiap warganegara yang bekerja berhak atas upah yang adil yang menjamin ia dan keluarganya dapat hidup layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Versi Kedua

Setiap orang sebagai mahluk ciptaan Tuhan berhak atas upah yang adil yang menjamin ia dan keluarganya dapat hidup layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Pasal 33

Setiap orang berhak atas jaminan bahwa mereka dapat melaksanakan hak-hak Dasar Manusia dan hak-hak Warganegara mereka.

Pasal 34

Versi Pertama

- (1) Mempekerjakan orang di bawah umur dilarang;
- (2) Arti "mempekerjakan" dan "di bawah umur" harus dijelaskan dengan Undang-undang;
- (3) Setiap pekerja usia muda berhak atas perlindungan terhadap eksploitasi dan perlindungan atas kemerosotan jasmani dan rohani.

Versi Kedua

Hak atas perlindungan bagi buruh anak-anak dijamin UU.

Pasal 35

- (1) Setiap orang berkewajiban mematuhi UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya, dan bersama-sama menjamin ketertiban umum di dalam masyarakat;
- (2) Merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati dan melindungi semua milik umum

Hasil rumusan itu didukung oleh 2/3 suara, baik koalisi Pancasila maupun Islam yang ada dalam Panitia. Adanya perbedaan versi dalam beberapa rumusan itu, tidak mengubah makna substantifnya. Karenanya rumusan pasal-pasal itu secara substantif telah menjadi keputusan konstituante. Sebab, jika Sidang Pleno sempat merapatkannya, ke 35 rumusan hak-hak itu pasti akan diterima secara aklamasi.

Dengan demikian seluruh Deklarasi Universal hak-hak Asasi Manusia, bahkan ditambah dengan hak-hak lainnya akan menjadi salah satu bab penting UUD yang definitif.

Daftar hak-hak asasi manusia yang diterima oleh Konstituante dapat dipandang sebagai norma-norma konstitusional substantif dari Republik Indonesia. Produk itu merupakan Proklamasi Kemerdekaan ke dalam dari warga negara Indonesia, yang statusnya sama dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia ke luar.

Tepat apa yang dikemukakan PM Djuanda atas nama pemerintah tanggal 27 Mei 1959 di muka sidang pleno Konstituante, setelah debat keras tentang hak-hak asasi bahwa pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia yang telah disetujui Sidang Pleno merupakan ketentuan-ketentuan konstitusional yang mengikat, dan dimuat dalam Piagam Bandung sebagai amandemen terhadap UUD 1945.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang tidak mengindahkan kenyataan adanya kesepakatan fundamental HAM, sama sekali tidak mengurangi validitas keputusan yang telah dihasilkan oleh Konstituante itu.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

INDONESIANISASI SAHAM
DALAM
PENANAMAN MODAL ASING

Erman Rajagukguk

Indonesianisasi Saham Dalam Penanaman Modal Asing

Erman Rajagukguk

Buku ini menggambarkan kebijaksanaan Indonesianisasi Saham dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia sejak 1974 sampai 1993.

Pengarang mencoba menerangkan latar belakang yang mendorong perubahan kebijaksanaan Indonesianisasi saham tersebut dari waktu ke waktu

SEGERA TERBIT